



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN PERIKANAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2017 telah diatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa hasil evaluasi tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, atas pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.
2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan perbenihan perikanan.

Pasal 6

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas UPT;
- c. pengkajian dan penerapan teknik perbenihan pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
- d. pengelolaan sarana prasarana perbenihan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi mutu benih;
- f. perencanaan pendapatan dan operasional teknis pemungutan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- h. pengelolaan data dan informasi UPT;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perikanan pada Dinas Keluatan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 September 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021
NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN
PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PERBENIHAN PERIKANAN



Wates, 23 September 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO